

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Kaum Dalam Proses Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa hak atas tanah kaum dalam proses pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan penyelesaian sengketa tanah kaum berdasarkan kepada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Aturan yang dijalankan umumnya melakukan tahapan klafifikasi mediasi dan penyusunan rekomendasi penyelesaian. Dari setiap tahapan yang dilakukan tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian dalam administratif, sikap netral kepada para pihak, serta upaya mencegah terbitnya sertipikat yang berpotensi menimbulkan cacat hukum. Namun, proses mediasi ini masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki mediator yang bersertifikat. Sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada pengalaman pribadi serta pendekatan secara halus oleh petugas. Faktor tidak adanya mediator yang bersertifikat disebabkan oleh kurangnya SDM pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.

2. Kendala yang sering terjadi pada saat penyelesaian sengketa tanah kaum memiliki kendala internal dan eksternal diantaranya kurangnya iktikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa, kurangnya partisipasi pihak yang bersengketa, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya kapasitas mediator. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak hadirnya pihak tersebut dalam pemanggilan pada saat proses mediasi, ketidakaktifan dalam memberikan tanggapan atau dokumen yang dibutuhkan, serta adanya sikap saling menolak untuk berkompromi. Bahkan keberpihakan kaum kepada salah satu anggota kaum juga menjadi faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Solusi yang dilakukan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap kendala yang terjadi tersebut cukup baik dan ada yang masih dalam proses perencanaan. Pihak kantor pertanahan juga mengupayakan yang terbaik agar proses penyelesaian sengketa juga dapat berjalan sebagaimana mestinya salah satu solusi yang diberikan adalah melakukan penyuluhan terkait penyelesaian sengketa tanah dan informasi mengenai pendaftaran tanah kepada masyarakat. Melakukan pendekatan halus atau persuasif kepada para pihak yang bersengketa. Jika pada saat mediasi berlangsung dan masih tidak sampai pada titik damai atau tidak menghasilkan kesepakatan bersama, maka pihak Kantor Pertanahan akan mengembalikan berkas sengketa tersebut kepada para pihak untuk diselesaikan terlebih dahulu secara internal di lingkungan kaum. Hal ini menjadi bentuk penghentian proses oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman karena tidak adanya dasar hukum atau titik temu untuk melanjutkan tahapan administrasi pendaftaran tanah. Pengembalian berkas ini juga disebabkan karena pihak Kantor Pertanahan tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan penyelesaian tanpa kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. SARAN**

1. Kepada Masyarakat hukum adat terutama kaum diharapkan memiliki kesadaran terhadap hak-hak dan kewajibannya. Apabila memiliki tanah maka pergunakanlah sebagaimana mestinya, sesuai dengan hak yang dimiliki agar tidak terjadinya perselisihan antar kaum dan anggota kaum. Jika memiliki tanah kaum sebaiknya mendaftarkan tanah tersebut dan mensertifikatkannya ke Badan Pertanahan dengan terbuka terkait pendaftaran tanah yang akan disertifikatkan agar tidak terjadinya sengketa dalam proses penerbitan sertifikat tanah dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Kepada Kantor Peratanahan Kabupaten Padang Pariaman diharapkan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan petugas yang berwenang dalam pelatihan mediator dan memperoleh sertifikat mediator yang resmi sesuai dengan pasal 1 ayat 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini sangat penting agar pada proses mediasi yang dilakukan memiliki legalitas hukum dan menjamin keprofesionalan dalam penyelesaian sengketa. Kantor

pertanahan juga dapat Menyusun Standar Operasional (SOP) mediasi internal sebagai panduan bagi petugas sebelum mendapatkan sertifikat.

3. Kepada para pihak yang bersengketa diharapkan agar memiliki iktikad baik saat pemangilan dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses penyelesaian sengketa termasuk mediasi yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.

